



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Muslihin Bin Suyanto;**
Tempat Lahir : Tanjung Beringin;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 20 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn Tanjung Beringin, Kampung Simpang Tiga
Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way
Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 100/Pid.B/2018/PN. Bbu tanggal 03 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 03 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2017 No.Reg.Perkara : 61/BAPU/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Muslihin Bin Suyanto** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Muslihin Bin Suyanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah velg merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi JEVI HARYOKO Bin Jawadi.

- 1 (satu) buah karung gula warna putih merk Rose Brand;

Dirampas Negara Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **MUSLIHIN Bin SUYANTO** pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau**

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari dan tanggal seperti diatas, terdakwa berjalan kerumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI yang di parkirkan disamping rumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dan melepas 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam dari sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dengan menggunakan kunci pass dengan ukuran 17 warna silver, setelah 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam telah terlepas dari motor tersebut, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di gudang samping rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berjalan di Jalan Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan dengan membawa 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam yang di bungkus dengan karung gula warna Putih merk ROSE BRAND untuk terdakwa jual, tetapi saat berjalan terdakwa berpapasan dengan saksi SALAMUN, dan melihat terdakwa tetapi saksi SALAMUN tetap terus berjalan, kemudian sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa dihampiri oleh saksi AFAN dan langsung bertanya kepada terdakwa, "barang apa yang kamu bawa itu ?" kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah velg, setelah itu saksi ARFAN bertanya kembali, "itu velg JEVI ya ?" kemudian terdakwa mengakui dan menjawab, "iya" setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi ARFAN terlebih dahulu melihat isi dalam karung yang terdakwa bawa tersebut dan setelah itu sdra. ARFAN langsung membawa terdakwa berserta barang bukti ke rumah saksi. SALAMUN untuk diamankan, sekira pukul 11.00 Wib saksi JEVI datang kerumah saksi SALAMUN, dan langsung melihat barang yang terdakwa ambil tersebut, setelah memastikan barang tersebut milik saksi JEVI yang

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, saksi JEVI, saksi SALAMUN, dan saksi ARFAN langsung membawa terdakwa ke Polsek Rebang Tangkas.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil Velg tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Jevi Haryoko Bin Jawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 04:30 Wib di rumah saksi Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;
- Bahwa Kemungkinan Dengan cara melapaskan 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam tersebut dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut diparkir di samping rumah saksi di Dsn. Tanjung Beringin, Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat saksi bangun tidur di rumah dan akan berangkat menderes kebun dan mendapati velg sudah tidak ada di sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui ada yang mengetahui yaitu sdr. Afan dan sdr.Salamun;
 - Bahwa Barang tersebut tidak memiliki ciri-ciri khusus;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Salamun Bin Karno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 04:30 Wib di rumah saksi Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Jevi;
- Bahwa berupa 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;
- Bahwa Sebelumnya saksi mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Kemungkinan Dengan cara melapaskan 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam tersebut dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang Menurut keterangan korban Yang diparkir di samping rumah korban di Dsn. Tanjung Beringin,Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui pagi hari pada saat saksi korban menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang tersebut dikarenakan Pada saat saksi sedang berjalan pulang mengendarai sepeda motor dan lewat di Jalan Dsn Tanjung Beringin tersebut dan berpapasan dengan terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan membawa barang yang mencurigakan yang berbentuk velg yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah karung gula warna putih merk Rosebrand ;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui Saksi masih terus berjalan dan kemudian saksi bertemu dengan sdr. Afan pada saat itu sedang duduk dipinggir jalan dan kemudian saksi langsung menceritakan kecurigaan terhadap terdakwa Muslihah tersebut kepada sdr. Afan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi tanpa izin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

dan tidak keberatan;

3. Saksi Afan Istofa Bin Abdul Katemin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 04:30 Wib di rumah saksi Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Jevi;
- Bahwa berupa 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;
- Bahwa Sebelumnya saksi mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Kemungkinan Dengan cara melapaskan 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam tersebut dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum hilang Menurut keterangan korban Yang diparkir di samping rumah korban di Dsn. Tanjung Beringin,Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui pagi hari pada saat saksi korban menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui dari sdr. Salamun;
- Bahwa Saksi langsung mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Pada saat saksi mengejar terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa "barang apa yang kamu bawa itu" terdakwa menjawab" barang tersebut adalah velg dan saksi bertanya lagi "itu velg punya Jevi ya"dan terdakwa langsung mengakuinya dan saksi langsung membuka karung

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbeut dan benar karung tersebut berisi 1 (satu) buah velg merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam ;

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut milik saksi korban tanpa izin dari saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Kerugian yang saksi alami sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Muslihin Bin Suyanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 04:30 Wib di rumah saksi korban Jevi Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban tersebut;
- Bahwa Dengan cara berjalan kaki menuju rumah korban dan langsung menghampiri sepeda motor korban yang pada saat itu parkir didepan rumah korban kemudian saya langsung melepaskan 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam ;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci pass ukuran 17 warna silver ;
- Bahwa Saya langsung membawanya ke rumah saya dan menyimpannya digudang samping rumah saya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut ingin dijual;
- Bahwa jarak rumah korban dengan terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah velg merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;
- 1 (satu) buah karung gula warna putih merk Rose Brand;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 04:30 Wib di rumah saksi korban Jevi Kp. Simpang Tiga, Kec. Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban tersebut;
- Bahwa benar Dengan cara berjalan kaki menuju rumah korban dan langsung menghampiri sepeda motor korban yang pada saat itu parkir didepan rumah korban kemudian saya langsung melepaskan 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam ;
- Bahwa benar Barang berupa 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci pass ukuran 17 warna silver ;
- Bahwa benar terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa dan menyimpannya digudang samping rumah terdakwa;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang tersebut ingin dijual;
- Bahwa benar jarak rumah korban dengan terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tidak memiliki izin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan;
5. Yang Dilakukan Oleh Tersalah dengan Masuk Ke tempat Kejahatan itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu.

Ad.1- Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan para terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati dan terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi, namun untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (SR SIANTURI, SH halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, terdakwa berjalan kerumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI yang di parkirkan disamping rumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dan melepas 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam dari sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dengan menggunakan kunci pass dengan ukuran 17 warna silver, setelah 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam telah terlepas dari motor tersebut, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di gudang samping rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berjalan di Jalan Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan dengan membawa 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam yang di bungkus dengan karung gula warna Putih merk ROSE BRAND untuk terdakwa jual, tetapi saat berjalan terdakwa berpapasan dengan saksi SALAMUN, dan melihat terdakwa tetapi saksi SALAMUN tetap terus berjalan, kemudian sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa di hampiri oleh saksi AFAN dan langsung bertanya kepada terdakwa, “barang apa yang kamu bawa itu ?” kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah velg, setelah itu saksi ARFAN bertanya kembali, “itu velg JEVI ya ?” kemudian terdakwa mengakui dan menjawab, “iya” setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi ARFAN terlebih dahulu melihat isi dalam karung yang terdakwa bawa tersebut dan setelah itu sdra. ARFAN langsung membawa terdakwa berserta barang bukti ke rumah saksi. SALAMUN untuk diamankan, sekira pukul 11.00 Wib saksi JEVI datang kerumah saksi SALAMUN, dan langsung melihat barang yang terdakwa ambil tersebut, setelah memastikan barang tersebut milik saksi JEVI

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.



yang hilang, saksi JEVI, saksi SALAMUN, dan saksi ARFAN langsung membawa terdakwa ke Polsek Rebang Tangkas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’. Sedangkan istilah ‘melawan hukum’, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa Dengan cara berjalan kaki menuju rumah korban dan langsung menghampiri sepeda motor korban yang pada saat itu parkir didepan rumah korban kemudian terdakwa langsung melepaskan 1 (satu) buah velg merk merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam dan terdakwa langsung membawanya ke rumah terdakwa dan menyimpannya digudang samping rumah terdakwa.

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit “(R. Soenarto), sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, terdakwa berjalan kerumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI yang di parkirkan disamping rumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dan melepas 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam dari sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dengan menggunakan kunci pass dengan ukuran 17 warna silver, setelah 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam telah terlepas dari motor tersebut, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di gudang samping rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berjalan di Jalan Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan dengan membawa 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam yang di bungkus dengan karung gula warna Putih merk ROSE BRAND untuk terdakwa jual, tetapi saat berjalan terdakwa berpapasan dengan saksi SALAMUN, dan melihat terdakwa tetapi saksi SALAMUN tetap terus berjalan, kemudian sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa di hampiri oleh saksi AFAN dan langsung bertanya kepada terdakwa, "barang apa yang kamu bawa itu ?" kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah velg, setelah itu saksi ARFAN bertanya kembali, "itu velg JEVI ya ?" kemudian terdakwa mengakui dan menjawab, "iya" setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi ARFAN terlebih dahulu melihat isi dalam karung yang terdakwa bawa tersebut dan setelah itu sdra. ARFAN langsung membawa terdakwa berserta barang bukti ke rumah saksi. SALAMUN untuk diamankan, sekira pukul 11.00 Wib saksi JEVI datang kerumah saksi SALAMUN, dan langsung melihat barang yang terdakwa ambil tersebut, setelah memastikan barang tersebut milik saksi JEVI yang hilang, saksi JEVI, saksi SALAMUN, dan saksi ARFAN langsung membawa terdakwa ke Polsek Rebang Tangkas.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.



orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan” telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur “Yang Dilakukan Oleh Tersalah dengan Masuk Ke tempat Kejahatan itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Bahwa pada hari Jum’at tanggal 23 Februari 2018 sekira pukul 00.30 wib, bertempat di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, terdakwa berjalan kerumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI di Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan, yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI yang di parkirkan disamping rumah saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dan melepas 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam dari sepeda motor milik saksi JEVI HARYOKO Bin JAWADI dengan menggunakan kunci pass dengan ukuran 17 warna silver, setelah 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam telah terlepas dari motor tersebut, kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa dan terdakwa simpan di gudang samping rumah terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 09.00 Wib saat terdakwa berjalan di Jalan Dusun Tanjung Beringin Kampung Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan dengan membawa 1 (satu) buah velg merek D.I.D warna silver berikut ban merk ASVIRA warna hitam yang di bungkus dengan karung gula warna Putih merk ROSE BRAND untuk terdakwa jual, tetapi saat berjalan terdakwa berpapasan dengan saksi SALAMUN, dan melihat terdakwa tetapi saksi SALAMUN tetap terus berjalan, kemudian sekitar pukul 09.15 Wib terdakwa di hampiri oleh saksi AFAN dan langsung bertanya kepada terdakwa, “barang apa yang kamu bawa itu ?” kemudian terdakwa menjawab bahwa barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah velg, setelah itu saksi ARFAN bertanya kembali, “itu velg JEVI ya ?” kemudian terdakwa mengakui dan menjawab, “iya” setelah mendengar pengakuan terdakwa, saksi ARFAN terlebih dahulu melihat isi dalam karung yang terdakwa bawa tersebut dan setelah itu sdra. ARFAN langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke rumah

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. SALAMUN untuk diamankan, sekira pukul 11.00 Wib saksi JEVI datang kerumah saksi SALAMUN, dan langsung melihat barang yang terdakwa ambil tersebut, setelah memastikan barang tersebut milik saksi JEVI yang hilang, saksi JEVI, saksi SALAMUN, dan saksi ARFAN langsung membawa terdakwa ke Polsek Rebang Tangkas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur yaitu "Untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan memakai Dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu" tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP telah terpenuhi serta Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah velg merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;
- 1 (satu) buah karung gula warna putih merk Rose Brand MH1JB41146K050260, Nosin. JB41E1049682, STNK An ZUL KADIR HARIANJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila terdakwa dihukum dengan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam atau merendahkan harkat martabat terdakwa akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muslih Bin Suyatno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muslih Bin Suyatno** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah velg merk D.I.D warna silver berikut ban merk Asvira warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Bbu.



Dikembalikan kepada saksi korban Jevi Haryoko Bin Jawadi.

- 1 (satu) buah karung gula warna putih merk Rose Brand;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari **Selasa, tanggal 22 Mei 2018**, oleh **Dessy Darmayanti, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **M. Budi Darma, S.H.,M.H.**, dan **Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri Ahmada Basyara Zahran, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

dto

Fadesha Lucia Martina, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dessy Darmayanti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Brahmantya Budi S, S.H.